

PROSEDUR PRODUK SIJANGKA DI BMT WALISONGO

MIJEN SEMARANG



TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Ahli Madya (Amd) dalam Ilmu Perbankan Syariah

Disusun Oleh :

M ZULFAN NAFI

NIM. 1505015122

PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2018

Nurudin, SE., MM

Desa Sukodono RT.01/RW.04 Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Tugas Akhir A.n. Sdr. M Zulfan Nafi

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir Saudara:

Nama : M Zulfan Nafi

NIM : 1505015122

Judul : Mekanisme Produk Si Jangka di BMT Walisongo Mijen
Semarang


Dengan ini, saya mohon kiranya Tugas Akhir Saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 9 Januari 2019

Pembimbing



Nurudin, SE., M.M

NIP.199005232015031004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291 Semarang
50185

PENGESAHAN

Nama : M Zulfan Nafi

NIM : 1505015122

Judul : **Prosedur Produk Sijangka di BMT Walisongo Mijen Semarang**

Telah dimunaqasyahkan oleh dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal:

25 Januari 2019

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya dalam ilmu Perbankan Syariah Tahun Akademik 2018/2019

Penguji I

Dr. H. Muzahidi, M.Ag.
NIP. 196907091994031003

Penguji II

Dr. H. Ahmad Nurgon, Lc., M.A.
NIP. 197512182005011002

Penguji III

Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag.
NIP. 196908301994032003

Penguji IV

Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag.
NIP. 197308112000031004

Pembimbing

Nurudin, SE., M.M.
NIP. 199005232015031004

MOTTO

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ
أَنَّ لِنَاسٍ نَّحْسُوهَ قِتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۚ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ
فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَآخَرُونَ يَقْتُلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَآتُوا الزَّكَاةَ وَقَرِّضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ
وَأَسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“*Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”*

(Q.S Al-Muzammil: 20)

PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini penulis persembahkan untuk :

1. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Muslim dan Ibu Mis Atikah, serta adek-adek Zilfian Islamy Haikal, Zelvananda Alaiza Fiskal, dan Zalvinta Aina Khalwa yang sudah memberikan semangat tiada henti serta telah memberikan sejuta untaian do'a dan motivasi agar diberi kelancaran ketika mengejar Tugas Akhir sampai dengan selesai..
2. Keluarga besar D3 Perbankan Syariah angkatan 2015 seperjuangan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang selalu memberi dukungan dan waktu yang telah kita lewati bersama.

Untuk semua orang yang telah mendo'akan penulis dan semua pihak yang telah membantu tercapainya Tugas Akhir ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkannya. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Januari 2019



M Zulfan Nafi

NIM 1505015122

ABSTRAK

Produk Sijangka (Simpanan Berjangka) yaitu simpanan anggota yang dirancang sebagai sarana investasi jangka panjang yang aman. Dana dari mitra akan disalurkan pada berbagai macam usaha halal dan produktif guna mendukung peningkatan ekonomi umat. Produk ini didasarkan atas akad Mudharabah berjangka, dimana anggota dapat menentukan jangka waktu yang dikehendaki (1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan) dan atas investasi ini anggota berhak atas bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. Sebagaimana yang sudah dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : Bagaimana mekanisme produk Sijangka di BMT Walisongo Mijen Semarang dan bagaimana sistem penerapan bagi hasil pada produk Sijangka di BMT Walisongo Mijen Semarang.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan deskriptif kualitatif. Informasi penelitian di dapat dari observasi, wawancara dan metode dokumentasi, kemudian teknik pengumpulan datanya bersumber dari sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini dilakukan di BMT Walisongo Mijen Semarang yang terletak di Jl. Saluyo No. 2 Ruko Mijen Makmur Blok B/5, Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah selama satu bulan.

Hasil penelitian ini didapatkan bahwa : Prosedur pelaksanaan Simpanan Berjangka yaitu nasabah mendapat penjelasan mengenai Simpanan Berjangka dari pegawai BMT Walisongo dan nasabah diwajibkan membawa Identitas diri serta membayar setoran awal minimal Rp. 1.000.000,00. Kemudian untuk pencairan Sijangka pada prinsipnya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo dengan cara menunjukkan warkat Simpanan Berjangka yang asli dan membawa kartu identitas diri. Sedangkan Perhitungan porsi bagi hasil simpanan berjangka di BMT Walisongo dengan melihat nisbah bagi hasil antara nasabah dan BMT, nominal deposito nasabah dan jangka waktu simpanan berjangka akan mempengaruhi pada bagi hasil dengan porsi / nisbah yang telah ditetapkan oleh BMT Walisongo, semakin lama jangka waktu semakin besar porsi/nisbah bagi hasil yang akan diperoleh, dari seluruh jumlah pendapatan yang didapatkan BMT yang dibagi dihasilkan untuk Simpanan Berjangka.

Kata Kunci : *Mekanisme*, Simpanan berjangka, *Mudharabah* dan Bagi Hasil.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat baik jasmani maupun rohani, penulis mampu mempersembahkan sebuah karya tulis ilmiah (Tugas Akhir) ini. Tidak lupa sholawat serta salam tiada henti-hentinya penulis curahkan pada Nabi Muhammad SAW yang selalu membimbing dan menunjukkan jalan yang benar bagi umatnya.

Tugas akhir ini disusun guna memenuhi persyaratan kelulusan Program Studi Diploma III di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, sebagai penulis pemula tidak akan mudah untuk menulis sebuah tugas akhir yang bermutu tinggi maka dengan rendah hati penulis akan menyajikan sebuah karya tulis atau tugas akhir dengan judul “Mekanisme Produk Sijangka di BMT Walisongo Mijen Semarang”.

Dalam penyusunan laporan ini tidak lepas dari bimbingan, pengarahan, dukungan, dan dorongan semangat dari berbagai pihak yang turut serta dalam membantu hingga terlaksananya penulis tugas akhir ini. Dalam kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak H. Johan Arifin, S.Ag., MM. selaku Ketua Jurusan Program Studi D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Nurudin, SE., M.M. selaku Dosen pembimbing dari penulis yang selalu memberi pengarahan, masukan, kritikan, dan saran, serta kesabarannya sehingga penulis bisa menyelesaikan TA ini.
5. Seluruh Dosen Pengajar Program D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang.

6. Seluruh keluarga besar BMT Walisongo Mijen Semarang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.

Semoga Allah SWT berkenan memberikan pahala-Nya kepada semua pihak atas semua budi baik dan jasa yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi pembaca dan berguna bagi pendidikan, khususnya di bidang perbankan syariah.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 10 Januari 2019

Penulis



M Zulfan Nafi

NIM 1505015122

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Tinjauan pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penelitian.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Baitul Maal Wa Tamwil.....	11
B. Simpanan.....	13
C. Simpanan Berjangka.....	13
D. Bagi hasil.....	15
E. Mudharabah	
1. Pengertian Mudharabah.....	16
2. Jenis-jenis Mudharabah.....	17
3. Landasan Syariah Mudharabah.....	18
4. Rukun dan Syarat Akad Mudharabah.....	19
5. Fatwa DSN-MUI.....	21
6. Prinsip Kontrak Mudharabah.....	21
7. Kerugian dan Berakhirnya Akad Mudharabah.....	24

BAB III GAMBARAN UMUM BMT WALISONGO SEMARANG

A. Sejarah BMT Walisongo Mijen Semarang.....	26
B. Visi dan Misi BMT Walisongo Mijen Semarang.....	27
C. Prinsip BMT Walisongo Mijen Semarang.....	28
D. Wilayah Kerja BMT Walisongo Mijen Semarang.....	28
E. Sistem Kerja BMT Walisongo Mijen Semarang.....	29
F. Lingkungan Usaha BMT Walisongo Mijen Semarang.....	29
G. Sistem Pengelolaan Usaha BMT Walisongo Mijen Semarang.....	30
H. Struktur Organisasi BMT Walisongo Mijen Semarang.....	30
I. Tugas dan Wewenang.....	31
J. Strategi Pelayanan BMT Walisongo Semarang.....	35
K. Produk dan Layanan BMT Walisongo Mijen Semarang.....	35

BAB IV PEMBAHASAN

A. Mekanisme Simpanan Sijangka di BMT Walisongo Mijen Semarang.....	41
B. Perhitungan Bagi Hasil Sijangka di BMT Walisongo Mijen Semarang.....	44

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	49
C. Penutup.....	50

DAFTAR PUTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia secara ril mulai berdiri dan tumbuh pada tahun 1990. Untuk pertama kalinya, lembaga keuangan syariah yang muncul adalah institusi perbankan yang kemudian diikuti oleh institusi keuangan syariah lainnya.

Secara umum, lembaga keuangan syariah yang muncul di Indonesia mengadopsi atau mengkonversi dengan institusi keuangan yang lebih dulu muncul di ekonomi konvensional. Lembaga keuangan syariah merupakan suatu usaha atau institusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset-aset uang atau aset riil yang berlandaskan konsep syariah.

Dalam perkembangannya sekarang ini ada dua jenis lembaga keuangan syariah yaitu lembaga keuangan syariah yang berupa bank dan non bank. Lembaga keuangan syariah yang berupa bank terdiri dari bank umum syariah dan unit usaha syariah, sedangkan lembaga keuangan non bank antara lain asuransi syariah, gadai syariah, reksadana syariah, unit simpan pinjam syariah, dan baitul maal wa tamwill.¹

Baitul Maal Wat Tamwil yaitu lembaga keuangan mikro/LKM yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama yaitu Baitul tamwil / rumah pengembangan harta, melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi dan Baitul Mal/rumah harta, menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinyasesuai dengan peraturan dan amanahnya.²

¹ Heny Yuningrum, *Mengukur Kinerja Bmt Pada Tahun 2010*, Semarang : 2012, hal.2-3.

² Pinbuk Perwakilan Sumatera Utara, *Cara Pembentukan BMT*, Medan: 2010, hal.1

Baitul Maal berasal dari bahasa arab, yaitu dari kata *bait* yang artinya “rumah”, dan *al-maal* yang artinya “harta”. Baitul Maal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Baitul maal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Dengan demikian, munculnya nama Baitul Maal pada masa itu adalah terkait dengan urusan negara berkenaan dengan pengelolaan harta baik berupa uang maupun berupa barang. Sebagaimana Rasulullah SAW memperlakukan *ghanimah* (harta rampasan perang) yaitu diperoleh pada perang badar. Rasulullah SAW senantiasa membagikan *ghanimah* dan seperlima bagian darinya (al-akhmas) setelah usai peperangan, tanpa menunda-nundanya lagi. Pengelolaan Baitul Maal model seperti ini, yaitu mengelola harta umat oleh negara dengan menghalalkan pengelolaanya mengambil sebagian dari harta tersebut secukupnya sampai hak amil sebanyak-banyaknya 12,5% atau 1/8 bagian terus berlangsung sampai dengan masa kekhaifahan Ali bin Abi Thalib (35-40 H/656-661 M)

Masa setelah kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, pengelolaan Baitul Maal berubah, yaitu pada masa pemerintahan Bani Umayyah, Baitul Maal berada sepenuhnya dibawah kekuasaan khalifah tanpa dapat dipertanyakan atau dikritik oleh rakyat. Dalam perkembangan selanjutnya (masa Dinasti Abbasiyah dan Umayyah), Baitul Maal telah menjadi lembaga penting bagi negara mulai dari penarikan zakat, pajak, *ghanimah*, *kharaj*, sampai membangun jalan, menggaji tentara dan juga pejabat negara serta membangun sarana sosial.

Dalam pengertian Baitul Maal yang sekarang, khususnya di indonesia menjadi menyempit. Baitul Maal tidak lagi menjalankan tugas luas yang dahulunya dilakukan oleh pemerintah atau negara sebagaimana masa kekhalifahan diatas. BMT lebih diartikan sebagai lembaga sosial untuk menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah atau sebagai lembaga amil saja, dengan pelaksanaanya tidak hanya pemerintah saja, tetapi swasta juga dapat melakukannya. Pelaksanaan Baitul Maal oleh pemerintah kita

kenal dengan nama BAZIS, didorong oleh rekomendasi pertemuan sebelas tokoh ulama nasional yang berkumpul di Jakarta pada 24 September 1968, untuk membahas beberapa persoalan umat, khususnya pelaksanaan zakat di Indonesia. Hal tersebut ditanggapi oleh Presiden dengan memberikan seruan dan edaran kepada para pejabat dan instansi terkait untuk menyebarluaskan dan membantu terlaksananya pengumpulan zakat secara nasional. Tercatat bahwa secara resmi, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ali Sadikin mengeluarkan Surat Keputusan No.Cb. 14/8/18/68 tertanggal 5 Desember 1968 tentang pembentukan badan amil zakat, berdasarkan syariat Islam dalam wilayah DKI Jakarta.³

Berawal dari adanya tuntutan yang cukup kuat dari masyarakat yang menginginkan perubahan dalam struktur ekonomi masyarakat yang pada tahun-tahun 1990-an dikuasai oleh beberapa gelintir golongan tertentu, utamanya dari ekonomi konglomerasi pada ekonomi yang berbasis masyarakat banyak (ekonomi kerakyatan). Maka dari situlah PINBUK (Pusat Inkubasi Usaha Kecil) didirikan yang karenanya merasa prihatin terhadap kondisi usaha mikro. Keberadaannya telah menyebar di semua provinsi Indonesia. PINBUK mengadakan berbagai pengkajian yang panjang dan mendalam, maka dirumuskanlah sistem keuangan yang lebih sesuai dengan kondisi usaha mikro dan sesuai dengan syariah. Alternatif tersebut adalah BMT (Baitul Maal Wat Tamwil).

Untuk itulah PINBUK kemudian mendirikan sebanyak mungkin BMT di seluruh Indonesia. Seluruh BMT itu diharapkan membiayai masyarakat lokal dan para pengusaha kecil di lingkungan BMT. Untuk mempercepat gerakan dakwah ekonomi, PINBUK membuka perwakilan di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Untungnya, masyarakat secara positif dan antusias menerima kehadiran BMT. Lembaga ini bahkan dapat menjadi pemersatu umat Islam yang terkotak-kotak dalam mazhab-mazhab tradisional dan modernis. BMT ini dalam menjalankan usahanya menggunakan prinsip bagi hasil.

³ Widiyanto, *BMT Praktik dan Kasus*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016, hal.3-4

Baitul Maal Wat Tamwil yaitu lembaga keuangan mikro/LKM yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama yaitu Baitul tamwil / rumah pengembangan harta, melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi dan Baitul Mal/rumah harta, menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinyesuai dengan peraturan dan amanahnya.

BMT adalah lembaga ekonomi atau keuangan syariah non perbankan yang sifatnya informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berada dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya. Dari pengertian itu dapat dipahami bahwa pola pengembangan institusi keuangan ini diadopsi dari baitul mal yang tumbuh dan berkembang pada masa nabi muhammad dan khulafa rasyidin. Oleh karena itu, keberadaan BMT selain bisa dianggap sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah, seperti zakat, infak, dan sedekah juga bisa sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif seperti layaknya bank.

Selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga bisa berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan, ia bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Sebagai lembaga ekonomi, ia juga berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, industri, dan pertanian. Secara legal formal, BMT sebagai lembaga keuangan mikro berbeentuk badan hukumkoperasi. Sistem operasional BMT mengadaptasi sistem perbankan sariah yang menganut sistem bagi hasil. Di sinilah sebenarnya letak keunggulan dari BMT dalam hubungannya dengan pemberian pinjaman kepada pihak yang tidak memiliki persyaratan jaminan yang cukup. BMT memiliki konsep pinjaman kebijakan (*qardh al-hasan*) yang diambil dari dana ZIS atau dana sosial. Dengan adanya model pinjaman ini, BMT tidak memiliki

risiko dari kerugian kredit macetyang mungkin saja terjadi. Jadi, BMT memiliki semacam jaminan/proteksi sosial melalui pengelolaan dana baitul mal berupa ZIS ataupun berupa insentif sosial, yaitu rasa kebersamaan melalui ikatan kelompok simpan pinjam ataupun kelompok yang berorientasi sosial. Proteksi sosial ini menjamin distribusi rasa kesejahteraan dari masyarakat yang tidak punya kepada masyarakat yang punya. Dengan demikian, terjadi komunikasi antara dua kelas yang berbeda yang akan memberikan dampak positif kepada kehidupan sosial ekonomi komunitas masyarakat sekitar.⁴

Demikian pula di BMT Walisongo adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang berada di Mijen Semarang, yang ikut serta dan peduli untuk mensyiarkan ajaran Islam dan untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat. BMT ini selain menyediakan produk-produk penghimpunan dana (*funding*) seperti simpanan sirela (mudharabah) dan simpanan berjangka (mudharabah), juga menyediakan produk penyaluran (*lending*) sangat bervariasi salah satunya adalah pembiayaan untuk investasi (murabahah). Dimana akad jual beli antara pihak BMT dan calon nasabah pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

Salah satu produk BMT pada bidang penghimpunan dana adalah SIJANGKA (Simpanan Berjangka) yang biasa dijadikan pilihan dalam berinvestasi. SIJANGKA (Simpanan Berjangka) adalah simpanan anggota yang dirancang sebagai sarana investasi jangka panjang yang aman. Dana dari mitra akan disalurkan pada berbagai macam usaha halal dan produktif guna mendukung peningkatan ekonomi umat. Penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu atau tanggal jatuh tempo menurut perjanjian antara penyimpan dengan BMT. Produk ini didasarkan atas akad Mudharabah berjangka, dimana anggota dapat menentukan jangka waktu yang dikehendaki dan atas investasi ini anggota berhak atas bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

⁴ Nurul Huda, *BAITUL MAL Wa TAMWIL*, Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2016, hal.35-

Dalam hal ini, BMT bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*), sedangkan anggota bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Dalam kapasitasnya sebagai pengelola dana, BMT dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya termasuk melakukan akad mudharabah. Dengan demikian, BMT dalam kapasitasnya sebagai pengelola dana memiliki sifat sebagai seorang wali amanah, yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggungjawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Disamping itu, BMT juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah. Penarikan Simpanan Berjangka hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dan pihak BMT. Jangka waktu yang ditawarkan oleh BMT adalah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan membahas lebih dalam mengenai produk simpanan berjangka yang ada di BMT Walisongo Mijen Semarang sebagai objek penulisan tugas akhir dengan judul **“PROSEDUR PRODUK SIJANGKA DI BMT WALISONGO MIJEN SEMARANG”**

B. Rumusan Masalah

Adapun beberapa rumusan masalah yang dapat diangkat diantaranya :

1. Bagaimana prosedur produk Sijangka di BMT Walisongo Mijen Semarang?
2. Bagaimana sistem penerapan bagi hasil pada produk Sijangka di BMT Walisongo Mijen Semarang?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur produk Sijangka di BMT Walisongo Mijen Semarang.
2. Untuk mengetahui sistem bagi hasil pada produk Sijangka di BMT Walisongo Mijen Semarang.

b. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti
Melatih kemampuan diri untuk lebih mengerti dan memahami lagi mengenai system yang digunakan dalam perbankan syariah baik yang ada dalam praktiknya maupun teorinya, serta menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis.
2. Bagi pembaca
Dapat memberikan informasi mengenai produk Sijangka yang ada di BMT Walisongo Mijen Semarang.

D. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mega Zuliana 2016, dalam tugas akhir yang berjudul “PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH PADA SIMPANAN DI BMT WALISONGO SEMARANG” yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad mudharabah pada produk simpanan dan apakah pelaksanaannya sesuai prinsip syariah.⁵
2. Penelitian yang dilakukan oleh Aan Khoirul Umam 2016, dalam tugas akhir yang berjudul MEKANISME AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK SIMPANAN BERJANGKA DI BMT MARHAMAH WONOSOBO CABANG GARUNG

⁵ Mega Zuliana, *Pelaksanaan Akad Mudharabah*, Studi Kasus BMT Walisongo Semarang 2016

Yang bertujuan untuk mengetahui mekanismenya dan analisa SWOT.⁶

3. Penelitian yang dilakukan oleh Lilis Setyowati 2015, dalam skripsi yang berjudul PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH DI BMT TARUNA SEJAHTERA GUNUNGPATI yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad mudharabah dan untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000.⁷

Dari penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian sama-sama membahas tentang penerapan mudharabah di suatu BMT, yang membedakan kalau peneliti terdahulu hanya fokus dengan penerapannya dan jenis akad sedangkan peneliti ini tidak hanya penerapannya saja tapi juga prosedur bagi hasilnya dan fakta yang terjadi.

E. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Penelitian dilakukan di BMT Walisongo Mijen Semarang. Jenis pendekatan ini adalah *field Research*/penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat maupun dikantor, dengan metode kualitatif yang menghasilkan data secara deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari seseorang dan perilaku yang dapat diamati.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di BMT Walisongo Mijen Semarang

3. Sumber Data

a. Data Primer

⁶ Aan Khoirul Umam, *Mekanisme Akad Mudharabah Pada Produk SIMKA*, Studi Kasus BMT Marhamah Wonosobo Cabang Garung 2016

⁷ Lilis Setyowati, *Pelaksanaan Akad Mudharabah*, Studi Kasus BMT Taruna Sejahtera Gunungpati 2015

Merupakan data yang diperoleh penulis dari hasil wawancara yang akan dijadikan objek penelitian. Peneliti mewawancarai langsung terhadap karyawan di BMT Walisongo Mijen Semarang

b. Data Sekunder

Merupakan data yang sudah tersedia atau diperoleh dalam bentuk yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain sehingga hanya mencari dan mengumpulkan. Untuk mendapat data sekunder peneliti mempelajari, mencatat, dan mengutip dari buku.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara bertanya secara langsung kepada pihak BMT Walisongo Mijen Semarang untuk mendapatkan informasi dan data yang ada. Metode ini berguna bagi penulis untuk menggali informasi secara langsung kepada informan atau pemberi informasi baik kepada teller, marketing, customer service di BMT Walisongo Mijen Semarang.

b. Metode Observasi

Merupakan metode dengan cara pencatatan dan pengamatan terhadap karyawan BMT Walisongo Mijen Semarang dalam pemasaran produk simpanan yang dicatat secara sistematis.

c. Metode Dokumentasi

Merupakan pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa pencatatan buku dengan cara meminjam buku atau laporan-laporan untuk mengumpulkan data tentang hal-hal yang berkaitan dengan keadaan BMT Walisongo Mijen Semarang.

d. Metode Analisis Data

Sebelum kita melakukan analisis data kita harus mengumpulkan data terlebih dahulu, kemudian kita baru menggunakan metode deskriptif analisis. Yaitu sesudah data dikumpulkan, berikutnya yaitu menganalisis data dari hasil yang diperoleh dari sumbernya. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan permasalahan peristiwa yang ada

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan pada bab pertama ini didasarkan pada masalah secara umum. Bab ini terdiri dari lima sub bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang Pengertian, Jenis-jenis, Landasan, Rukun dan Syarat Akad Mudharabah, dan Fatwa DSN-MUI.

BAB III GAMBARAN UMUM BMT WALISONGO MIJEN SEMARANG

Berisi tentang sejarah berdirinya BMT Walisongo Mijen Semarang, Legalitas, Visi dan Misi, Tujuan BMT Walisongo Mijen Semarang, Struktur Organisasi dan tugas serta produk-produk yang ada pada BMT Walisongo Mijen Semarang.

BAB IV PEMBAHASAN

Berisi tentang penerapan akad mudharabah produk Simpanan Berjangka yang digunakan oleh BMT Walisongo Mijen Semarang.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Baitul Maal Wa Tamwil

Baitul Maal Wa Tamwil yaitu lembaga keuangan mikro/LKM yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama yaitu Baitul tamwil / rumah pengembangan harta, melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi dan Baitul Mal/rumah harta, menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinyasesuai dengan peraturan dan amanahnya.

BMT adalah lembaga ekonomi atau keuangan syariah non perbankan yang sifatnya informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berada dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya. Dari pengertian itu dapat dipahami bahwa pola pengembangan institusi keuangan ini diadopsi dari baitul mal yang tumbuh dan berkembang pada masa nabi muhammad dan khulafa rasyidin. Oleh karena itu, keberadaan BMT selain bisa dianggap sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah, seperti zakat, infak, dan sedekah juga bisa sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif seperti layaknya bank.

Selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga bisa berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan, ia bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Sebagai lembaga ekonomi, ia juga berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, industri, dan pertanian. Secara legal formal, BMT sebagai lembaga keuangan mikro berbeentuk badan hukumkoperasi. Sistem operasional BMT mengadaptasi sistem perbankan sariah yang menganut sistem bagi hasil. Di sinilah sebenarnya letak keunggulan dari

BMT dalam hubungannya dengan pemberian pinjaman kepada pihak yang tidak memiliki persyaratan jaminan yang cukup. BMT memiliki konsep pinjaman kebijakan (*qardh al-hasan*) yang diambil dari dana ZIS atau dana sosial. Dengan adanya model pinjaman ini, BMT tidak memiliki risiko dari kerugian kredit macetyang mungkin saja terjadi. Jadi, BMT memiliki semacam jaminan/proteksi sosial melalui pengelolaan dana baitul mal berupa ZIS ataupun berupa insentif sosial, yaitu rasa kebersamaan melalui ikatan kelompok simpan pinjam ataupun kelompok yang berorientasi sosial. Proteksi sosial ini menjamin distribusi rasa kesejahteraan dari masyarakat yang tidak punya kepada masyarakat yang punya. Dengan demikian, terjadi komunikasi antara dua kelas yang berbeda yang akan memberikan dampak positif kepada kehidupan sosial ekonomi komunitas masyarakat sekitar.⁸

Dana yang akan diputar:

- a. berasal dari Modal pendiri
- b. berasal dari simpanan anggota (tabungan)
- c. berasal dari syarikah (saham)

Kerjasama di BMT :

1. Murabahah: jual beli kredit, dalam hal ini BMT sebagai pihak penjual
2. Mudharabah: pendanaan, cara ini dengan cara bagi hasil dari usaha, dimana BMT hanya sebagai pihak penyedia dana saja
3. Musyarakah: BMT dan pengusaha bersekutu dalam menjalankan usaha, termasuk modal dan tenaga manajemen usaha tsb
4. Ijarah: Jasa/sewa, yaitu BMT membantu seseorang menyewakan fasilitas, seperti ruko, mobil dll
5. Qardul hasan: dana sosial yang akan digunakan untuk membantu orang-orang yang kemalangan, ini murni bersifat bantuan, biasanya

⁸ Nurul Huda, *BAITUL MAL Wa TAMWIL*, Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2016, hal.35-

dana ini terkumpul dari zakat para pengusaha yang berkerjasama dengan BMT, infaq, sadaqoh dll.⁹

B. Simpanan

Simpanan adalah uang nasabah yang dititipkan atau di investasikan ke bank, BMT maupun lembaga keuangan lainnya. Kata lain dari simpanan adalah rekening atau account. Si pemilik dana disebut penyimpan dan akan diberikan imbalan jasa atas dana yang disimpan.

Menurut UU RI Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹⁰ Syarat-syarat penarikan tertentu maksudnya sesuai perjanjian antara lembaga keuangan dengan penabung.

Jenis-jenis Simpanan produk BMT antara lain :

1. Simpanan Amanah
2. Simpanan Wadiah
3. Simpanan Pendidikan
4. Simpanan Walimah
5. Simpanan Idul Fitri
6. Simpanan Qurban/ Aqiqoh
7. Simpanan Haji
8. Simpanan Mudhorobah Berjangka (Deposito)

C. Simpanan Berjangka

Simpanan berjangka adalah dana yang disetorkan anggota ke BMT dengan akad mudharabah mutlaqah yang dananya diperlakukan sebagai investasi secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat pengusaha dan perorangan secara profesional. Penempatan dana masyarakat kedalam simpanan berjangka ini akan memperoleh pendapatan

⁹ <http://chalimhadi.blogspot.com/2013/03/bmt-bait-maal-wat-tamwil.html>

¹⁰ Undang-Undang Perbankan tentang Pembiayaan NO. 10 Thn 1998.

bagi hasil, yang pembayaran bagi hasil dibagi antara anggota dan BMT sesuai nisbah (porsi) yang disepakati dimuka melalui kontrak atau aplikasi pembukaan simpanan berjangka.¹¹

Simpanan berjangka adalah simpanan yang penarikannya sesuai dengan jangka yang ditetapkan oleh BMT dengan prinsip mudhorobah, bagi hasil diberikan setiap bulan. Dan jangka waktu yang diberikan adalah 1, 3, 6, 12 bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis.

Simpanan berjangka adalah dana yang disetorkan anggota ke BMT dengan akad *Mudharabah Mutlaqoh* yang dananya diperlakukan sebagai investasi secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat, pengusaha dan perorangan secara profesional.

Simpanan Berjangka hanya dikeluarkan apabila anggota sudah menyetujui suatu kontrak yang menyebutkan tanggal jatuh temponya/jangka waktu pemberitahuan penarikan, nisbah bagi hasil, jumlah simpanan berjangka, pembukaan jumlah pokok setelah jatuh tempo, cara-cara pembayaran hasil dan sebagainya termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi deposan apabila menempatkan dananya untuk simpanan berjangka di BMT.

Kontrak ditandatangani pada waktu menempatkan dananya pada simpanan berjangka. Akan tetapi apabila hal itu tidak memungkinkan karena permohonan Simpanan Berjangka dilakukan melalui telepon, telex, surat dan sebagainya maka simpanan berjangka dapat dikeluarkan setelah dana untuk pembukaan tersebut telah diterima secara efektif.

Karyawan yang berwenang menerima permohonan Simpanan Berjangka melalui telepon, telex dan sebagainya harus tetap mengisi dan melengkapi dengan kontrak untuk setiap simpanan berjangka yang dikeluarkan. Kontrak harus memberikan data yang terinci tentang ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat simpanan berjangka yang akan dibukukan dan diparaf atau diketahui oleh pejabat yang berwenang.

¹¹ Cokrohadisumarto, Widiyanto bin Mislan, dkk, *BMT Praktik Dan Kasus*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, h.76

Selanjutnya harus ditandatangani oleh deposan pada saat yang telah ditentukan atau diperjanjikan.

Setiap simpanan berjangka yang dikeluarkan dituangkan kedalam formulir / *manifold* simpanan berjangka yang mempunyai nomor urut. Formulir yang belum digunakan dikontrol sama dengan pengontrolan atas formulir khusus, yakni draft atau surat-surat berharga.

Simpanan berjangka hanya bisa diambil pada saat telah jatuh tempo sesuai dengan perjanjian. Untuk simpanan berjangka yang telah jatuh tempo dan tidak ada konfirmasi maka akan diperpanjang secara otomatis atau *Automatically Roll Over (ARO)*. Simpanan berjangka yang dijaminan sebagai jaminan pembiayaan harus dilakukan pemblokiran didalam sistem komputer dan slip pencairan debit nominal simpanan berjangka harus diberikan tanda atau cap dijaminan.¹²

D. Bagi Hasil

Sistem bagi hasil simpanan lancar diatur untuk simpanan mudharabah mendapatkan bagi hasil dari laba/bagi hasil pembiayaan, yang dibagi antara penabung dan BMT sesuai nisbah (porsi) yang disepakati pada saat pembukaan tabungan. Adapun tabungan wadiah tidak mendapatkan bagi hasil, namun untuk merangsang para penabung untuk menyimpan dananya maka dapat dipertimbangkan memberikan bonus secara sukarela yang besarnya tidak didasarkan pada presentase tertentu.

Besarnya nisbah dan bonus yang berlaku yang ditetapkan *Asset dan Liabilities Committee (ALCO)* dengan suatu ketetapan dan peraturan. Perhitungan bagi hasil dan bonus tabungan dilakukan dengan metode *accrual basis* dimana BMT baru mempunyai kewajiban membayar bagi hasil dan bonus paada akhir bulan sesuai periode akuntansinya.

Bagi hasil tabungan dari saldo rata-rata harian per anggota pada posisi akhir hari yang bersangkutan selama 1 bulan dibagi rata-rata

¹² Cokrohadisumarto, Widiyanto bin Mislan, dkk, *BMT Praktik Dan Kasus*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, h.89

tabungan seluruh anggota selama periode yang sama dikalikan distribusi pendapatan bagi hasil bagi tabungan tersebut dan nisbah untuk anggota, sedangkan bonus diperhitungkan dari kelipatan tertentu dari rata-rata saldo tabungan anggota selama sebulan, dan besarnya bonus dibuat secara proporsional dari masing-masing kelipatan tersebut.

E. Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya.¹³

Menurut terminologis, mudharabah diungkap secara bermacam-macam oleh para ulama madzhab. Diantaranya madzhab hanafi, “suatu perjanjian untuk berkongsi dalam keuntungan dalam modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain. Sedangkan madzhab maliki menamainya sebagai penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya.

Madzhab syafi’i mendefinisikan bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya. Sedangkan madzhab hambali menyatakan sebagai penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.¹⁴

¹³ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani press, 2001, h.95

¹⁴ Naf’an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014, hal.113-114

Sedangkan secara umum adalah suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengusaha, dimana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha.¹⁵ Hasil usaha bersama ini dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu penandatanganan perjanjian pembiayaan yang dituangkan dalam bentuk nisbah bagi hasil.

Menurut PSAK No 105 paragraf 4 *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik dana, menyediakan seluruh dana sedangkan pihak kedua sebagai pengelola dana, dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya di tanggung oleh pemilik dana.¹⁶

Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana pemilik dana / shohibul maal memberikan seluruh modal 100% kepada pihak pengelola / mudharib dengan suatu perjanjian keuntungan berdasarkan ketentuan syariah.

2. Jenis-jenis Mudharabah

Akad *mudharabah* dibedakan menjadi dua macam yang di dasarkan pada jenis jenis dan lingkup kegiatan usaha *mudharib*, yaitu:

1) *Mudharabah Mutlaqah*

Adalah perjanjian mudharabah antara *shohibul maal* dan *mudharib*, dimana pihak *mudharib* diberikan kebebasan untuk mengelola dana yang diberikan.

Mudharabah mutlaqah atau disebut juga dengan (*unrestricted investment account*) adalah akad kerja antara dua orang atau lebih, atau antara *shahibul maal* selaku investor

¹⁵ Cokrohadisumarto, Widiyanto bin Mislana, dkk, *BMT Praktik Dan Kasus*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, h.60

¹⁶ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Mudharabah*, Jakarta: Graha Akuntan, 2007, hal.105

dengan *mudharib* selaku pengusaha yang berlaku secara luas. Atau dengan kata lain pengelola (*mudhaarib*) mendapatkan hak keleluasan (*disrectionary right*) dalam pengelolaan dana, jenis usaha, daerah bisnis, waktu usaha, maupun yang lain.¹⁷

2) *Mudharabah Muqayyadah*

Adalah perjanjian *mudharabah* yang mana dana yang diberikan kepada *mudharib* hanya dapat dikelola untuk kegiatan usaha tertentu yang telah ditentukan oleh pemilik dana baik jenis maupun ruang lingkungannya.¹⁸

Mudharabah Muqayyadah disebut juga dengan (*restricted investment account*) yaitu kerjasama dua orang atau lebih antara shahibul maalselaku investor dengan pengusaha atau *mudharib*, investor memberikan batasan, resiko, maupun pembatasan lain yang serupa.¹⁹

3. Landasan Syariah Mudharabah

a. Al-Qur'an

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَن لَّنْ نُحْصِيَهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۖ وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَأَخْرُونَ يُقْتُلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“*Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas*

¹⁷ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014, hal.119

¹⁸ KhotibulUmam, *Perbankan Syariah : Dasar-dasar dinamikaperkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, h.62

¹⁹ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014, hal.120

waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

(Q.S Al-Muzammil: 20)

b. Al-Hadist

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ
الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِلْبَيْعِ

“Dari Shalih bin Suhaib RA bahwa Rosulullah SAW bersabda : tiga hal yang di dalamnya terdapat kebaikan: jual beli secara tangguh, Mudharabah, dan mencampur gandum dengan gandum untuk keperluan rumah bukan untuk di jual”

c. Ijma’

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengelolaan harta yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadist yang dikutip abu ubaid.²⁰

d. Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada al-musaqah (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang

²⁰ Naf’an, *pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, Cetakan ke 1, 2014, h.116

kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya mudharabah ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.²¹

4. Rukun dan Syarat Akad Mudharabah

a. Rukun Mudharabah

Adapun Rukun Mudharabah Sebagai Berikut :

1. Orang yang berakad: shahibul maal / pemilik dana, mudharib / pengelola yaitu pihak nasabah sebagai shohibul maal dan pihak BMT sebagai mudharib
2. Objek akadyaitu modal, kerja, keuntungan
Objek mudharabah merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksanaan subjek. Modal yang diserahkan harus berupa uang.
3. Sighat, yaitu ijab qobul
Persetujuan kedua belah pihak, merupakan prinsip dari *an-tardin minkum* artinya sama-sama rela. Disini kedua belah pihak harus rela bersepakat untuk meningkatkan diri dalam akad mudharabah. Sipemilik dana setuju dengan peranannya untuk mengontribusikan dana, sementara si pelaksana pun juga setuju untuk mengontribusikan kerja.
4. Nisbah keuntungan
Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan , mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang telah bermudharabah atas keuntungan

²¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 226

yang diperoleh. Pengelola dana mendapat imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik dana mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.

b. Syarat Mudharabah

Sedangkan Syarat Mudharabah Adalah :

1. Pihak yang terkait dalam akad harus cakap hukum
2. Syarat dana / modal yang digunakan harus berbentuk uang / bukan barang, jelas jumlahnya, tunai, dan langsung diserahkan kepada mudharib oleh karena itu jika modal berbentuk barang, menurut ulama' fikih tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya.²²

5. Fatwa DSN-MUI

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000 tentang tabungan memberikan ketentuan tentang tabungan mudharabah adalah sebagai berikut:²³

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana sedangkan bank sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya termasuk mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dalam dengan jumlah dan dalam bentuk tunai bukan piutang.

²² Naf'an, *pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, Cetakan ke 1, 2014, h.117

²³ Usman Rachmadi, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, Cet ke 1, 2008, h. 156.

4. Pembagian piutang dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan.

6. Prinsip Kontrak Mudharabah

"Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah²⁴." Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *shahib al-maal* dengan mudharib. Dalam pembiayaan mudharabah (bagi hasil) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh kedua belah pihak, yaitu: (1) nisbah bagi hasil yang disepakati; (2) tingkat keuntungan bisnis aktual yang didapat.²⁵

Ada dua faktor yang mempengaruhi bagi hasil, yaitu faktor langsung dan faktor tidak langsung.

1) Faktor Langsung

Diantara faktor-faktor langsung (*direct factors*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia dan nisbah bagi hasil.

- a. *Investment rate* merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80 persen, hal ini berarti 20 persen dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.

²⁴ Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 194

²⁵ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 109

- b. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode yaitu rata-rata saldo minimum bulanan dan rata-rata total saldo harian. *Investment ratio* dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.²⁶
 - c. Nisbah (*profit sharing ratio*) Salah satu ciri mudharabah adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian. Besaran nisbah bisa berbeda antara satu pihak dengan pihak lain yang berkontrak.
- 2) Faktor tidak Langsung

Faktor-faktor tidak langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah:

- a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah
 - 1. Shahibul Maal dan Mudharib akan melakukan *share* baik dalam pendapatan maupun biaya. Pendapatan yang dibagihasilkan merupakan pendapatan yang diterima setelah dikurangi biaya-biaya;
 - 2. Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut *revenue sharing*.
- b. Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting). Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

Terkait dengan cara menentukan nisbah bagi hasil yang merupakan aspek yang disepakati bersama antara dua belah pihak yang melakukan transaksi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- 1. Data usaha;

²⁶ Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), h. 106

2. Kemampuan angsuran;
3. Hasil usaha yang dijalankan atau tingkat return aktual bisnis;
4. Tingkat return yang diharapkan;
5. Nisbah pembiayaan;
6. Distribusi pembagian hasil;

Penentuan nisbah bagi hasil pada produk pendanaan di Bank Syariah biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: jenis produk simpanan, perkiraan pendapatan investasi dan biaya operasional bank. Pertama-tama dihitung besarnya tingkat pendapatan investasi yang dapat dibagikan kepada nasabah. Ekspektasi pendapatan ini dihitung oleh bank syariah dengan melihat performa kegiatan ekonomi di sektor-sektor yang menjadi tujuan investasi, misalnya di sektor properti, perdagangan, pertanian, telekomunikasi atau sektor transportasi. Setiap sektor ekonomi memiliki karakteristik dan performa yang berbeda-beda, sehingga akan memberikan return investasi yang berbeda-beda juga.

Sebagaimana layaknya seorang *investment manager*, bank syariah akan menggunakan berbagai indikator ekonomi dan keuangan yang dapat mencerminkan kinerja dari sektoral tersebut untuk menghitung ekspektasi/proyeksi return investasi. Termasuk juga indikator historis (*track record*) dari aktivitas investasi bank syariah yang telah dilakukan, yang tercermin dari nilai rata-rata dari seluruh jenis pembiayaan iB yang selama ini telah diberikan ke sektoral. Dari hasil perhitungan tersebut, maka dapat diperoleh besarnya pendapatan investasi dalam bentuk equivalent rate yang akan dibagikan kepada nasabah.²⁷

7. Kerugian dan Berakhirnya Akad Mudharabah

Kerugian dalam mudharabah adalah ketidakmampuan mudharib dalam membayar cicilan pokok senilai pembiayaan yang telah diterimanya

²⁷ Menghitung Bagi Hasil iB, diakses pada tanggal 6 Desember 2018 dari http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/D6B8DE61-4B67-4C34-BCB3-4959A394CE1C/17636/Menghitung_Bagi_Hasil_iB.pdf

atau jumlah seluruh cicilan lebih kecil dari pembiayaan yang telah diterimanya. Kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali akibat:

- a. Nasabah melanggar syarat yang telah disepakati;
- b. Nasabah lalai dalam menjalankan modalnya;²⁸

Pemilik modal tidak boleh mensyaratkan kepada mudharib untuk menanggung kerugian yang akan terjadi, karena ia adalah orang yang mendapatkan amanah (*amin*) sedangkan orang yang mendapatkan amanah tidak menanggung atas suatu kerugian. Dan apabila terjadi kesepakatan yang demikian, maka akad *qiradh* menjadi rusak (*fasid*) karena menyalahi aturan dalam *qiradh*.²⁹

Akad mudharabah dinyatakan berakhir atau batal dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Masing-masing pihak menyatakan batal, atau pekerja dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya.
- b. Salah seorang yang berakad meninggal dunia.
- c. Salah seorang yang berakad gila, karena orang gila tidak cakap lagi bertindak hukum.
- d. Pemilik modal murtad (keluar dari agama Islam), menurut Imam Abu Hanifah, akad mudharabah batal.
- e. Modal habis ditangan pemilik modal sebelum dikelola oleh mudharib

²⁸ Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 74

²⁹ Ash-Shadiq Abdurrahman Al-Gharyani, Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer, (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 2004), h. 98

BAB III

GAMBARAN UMUM BMT WALISONGO SEMARANG

A. Sejarah BMT Walisongo Mijen Semarang

BMT Walisongo adalah lembaga keuangan mikro milik UIN Walisongo Semarang yang akan menjadi salah satu pioner lembaga keuangan syari'ah dengan tujuan untuk membangun dan mengembangkan ekonomi umat. BMT Walisongo Semarang mulai beroperasi sejak tanggal 9 September 2005. BMT Walisongo sendiri diresmikan oleh Wakil Gubernur Bapak Ali Mufidz. Para pendiri BMT merupakan mayoritas dosen dan karyawan fakultas syari'ah yang bermaksud mensejahterakan anggota sekaligus sebagai laboratorium bagi mahasiswa program D3 Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya dan mahasiswa UIN Walisongo Semarang pada umumnya. Laboratorium ditujukan untuk mengimplementasikan apa yang telah dipelajari di bangku kuliah pada praktik keseharian dunia kerja lembaga keuangan syari'ah. Pertama kali beroperasi BMT Walisongo melakukan penggabungan (*merger*) dengan Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah BMT Ben Taqwa Purwodadi. KSPS BMT Ben Taqwa Purwodadi yang mulai menggeluti dunia simpan pinjam syari'ah sejak tahun 1997 dengan perkembangannya yang sangat pesat. Dalam pengembangan usaha, pendiri sepakat untuk selalu berusaha mengembangkan koperasi ini dengan penambahan anggota-anggota baru yang melibatkan masyarakat di luar kampus, sehingga keberadaan koperasi dapat dirasakan oleh semua warga masyarakat baik dari intern UIN Walisongo Semarang maupun masyarakat umum yang tergabung dalam keanggotaan BMT Walisongo. BMT Walisongo Semarang telah mendapat pengesahan dari Dinas Koperasi Provinsi Jawa Tengah Nomor: 14119/BH/KDK.II/X/2006 pada tanggal 27 November 2006 tanggal 27 November 2006. Sehingga dengan perkembangan sangat pesat serta semakin banyaknya nasabah dan dana

yang dimiliki pada bulan Februari 2009 BMT Walisongo Semarang mampu berdiri sendiri sebagai Lembaga Keuangan Syariah.³⁰

B. Visi dan Misi BMT Walisongo Mijen Semarang

1. Visi BMT Walisongo Mijen Semarang

“Solusi tepat pembangunan dan pengembangan ekonomi umat sesuai dengan sistem syariah”.

2. Misi BMT Walisongo Semarang :

- a. Membangun ekonomi umat dengan sistem syariah
- b. Menjadikan BMT Walisongo Semarang pioner lembaga keuangan syariah
- c. Melayani umat tanpa membedakan status sosial
- d. Melaksanakan program ekonomi kerakyatan secara integral dan komprehensif
- e. Menjadikan BMT Walisongo Semarang sebagai laboratorium praktikum ekonomi syariah bagi civitas akademika terutama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut BMT Walisongo Mijen Semarang melakukannya dengan cara memberikan berbagai fasilitas yang kiranya dapat membantu permodalan usaha bagi masyarakat menengah kebawah, melalui berbagai macam produk simpanan dan pembiayaan yang disediakan. Dengan cara memberikan prosedur dan persyaratan pembiayaan yang sangat mudah dan memungkinkan untuk dipenuhi oleh masyarakat yang berasal dari kelas ekonomi menengah kebawah untuk menjadi nasabah pembiayaan. Sehingga nantinya BMT Walisongo dapat berperan aktif didalam laju perekonomian masyarakat kecil. Sebagai sebuah lembaga yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasional setiap produknya, maka BMT Walisongo diharapkan dapat menjadi sebuah lembaga keuangan syariah non bank yang bisa menjauhkan masyarakat dari praktik ribawi sekaligus melepaskan

³⁰ Modul Profil Company KSPPS BMT Walisongo Semarang

masyarakat dari ketergantungan pada rentenir sehingga keadilan ekonomi bagi masyarakat khususnya masyarakat kecil dapat diwujudkan.³¹

C. Prinsip BMT Walisongo Mijen Semarang

1. Menjadikan BMT Walisongo sebagai lembaga dakwah
2. Menjadikan insan-insan BMT Walisongo sebagai mubaligh atau mubalighoh.
3. Menjadikan kejujuran sebagai standar nilai yang dijunjung tinggi.
4. Melaksanakan kerja dengan kebersamaan dan persaudaraan.
5. Melakukan yang terbaik bagi BMT Walisongo.
6. Pecahkan masalah secara cepat dan lakukan perbaikan secara konstruksi bekerja secara efektif dan efisien.
7. Menghargai waktu, tahu persis apa yang harus dikerjakan dan siap bersaing secara kompetitif.
8. Pahami keinginan nasabah dan berikan layanan terbaik.
9. Dukunghlah 100% keputusan yang telah dibuat

D. Wilayah Kerja BMT Walisongo Mijen Semarang

Kantor BMT Walisongo Mijen Semarang terletak di Jl. Saluyo No. 2 Ruko Mijen Makmur Blok B/5, Mijen Semarang. Letak kantor tersebut dinilai cukup strategis karena terletak di belakang pasar Mijen, dekat pemukiman padat penduduk dan ramai pedagang di sekitarnya. Hal ini menjadikan mayoritas nasabah di BMT adalah pedagang di pasar Mijen. Akan tetapi untuk masyarakat awam yang belum mengenal BMT Walisongo akan mengalami sedikit kesusahan dalam mencari kantornya karena letak BMT yang sedikit masuk di dalam ruko-ruko, hal demikian karena letak ruko yang tidak di pinggir jalan.

³¹ Wawancara dengan Bapak Nuryanto selaku Manager BMT Walisongo Mijen Semarang pada tanggal 21 November 2018.

E. Sistem Kerja BMT Walisongo Semarang

BMT Walisongo Semarang di samping melakukan usaha atau kegiatan ekonomi produktif, juga melakukan kegiatan sosialnya guna membantu dan memberdayakan kaum dhuafa, dengan sistem kerja yaitu sebagai berikut:

1. Sistem Satu Arah (*Insidental*) Adalah dana masyarakat yang diterima didistribusikan secara serentak kepada masyarakat dengan skala prioritas mikro ekonomi.
2. Sistem *Feed Back* Adalah pada sistem ini lembaga pengelola dana masyarakat berfungsi sebagai fasilitator bagi masyarakat yang membutuhkan pendanaan, sehingga distribusi dana di upayakan sebagai modal pengembangan usaha menuju kemandirian, sehingga diharapkan apabila tercapai keuntungan dari usaha masyarakat yang menggunakan dana tersebut dapat diperoleh *net income* sebagai pengembangan kas operasional.
3. Sistem *Pilot Project* Adalah usaha bersama antara lembaga pengelola dana masyarakat yang direncanakan dan dikelola dengan cara “Bagi Hasil”, bagi pengembangan bisnis BMT Walisongo Semarang. Agar mana produk dapat berhasil di pasar.

F. Lingkup Usaha BMT Walisongo Mijen Semarang

Dalam menjalankan tugasnya BMT Walisongo bergerak dalam bidang (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah). Hal ini terlihat dari kegiatan yang dijalankan sehari-hari di BMT Walisongo Semarang yaitu penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pendanaan dan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Tujuan dari BMT ini adalah;

- a. Menyalurkan modal kerja kepada berbagai golongan masyarakat
- b. Melindungi usaha-usaha kecil dari lintah darat.
- c. Pemerataan kesempatan berusaha bagi masyarakat yang kekurangan modal.

- d. Mengajak masyarakat untuk memanfaatkan keuangannya dengan baik.
- e. Menuju kehidupan yang lebih berkah.
- f. Memajukan ummat dalam hal melakukan kegiatan usaha.


G. Sistem Pengelolaan Usaha BMT Walisongo Mijen Semarang

BMT Walisongo Mijen Semarang merupakan suatu lembaga keuangan syariah dengan sistem “Bagi Hasil” sesuai dengan hukum islam, baik pada kegiatan Baitul Tamwil (kegiatan ekonomi produktif), lebih-lebih pada kegiatan Baitul Maalnya. Dan kegiatan dibidang keuangan, yaitu menghimpun dana masyarakat atau simpanan (tabungan) dan menyalurkan dana ke masyarakat melalui pembiayaan. Strategi pencapaian VISI dan MISI BMT Walisongo Semarang dengan skala Prioritas pada;

- a. Penanaman Doktrin kelembagaan, dengan memposisikan karyawan dan karyawan sebagai mubaligh atau mubalighat. Jadi selain menguasai teori-teori maupun praktik, para karyawan juga harus menguasai pendidikan islam yang sesuai dengan syari’at islam. Mengingat badan lembaga ini sesuai dengan kaidah islam.
- b. Penanaman doktrin pribadi.
Pada penanaman doktrin ini, yaitu para karyawan diberikan pengarahan yang konstruktif.
- c. Penanaman doktrin profesional.
Bahwa setiap karyawan dan karyawan harus menjadi pelayan nasabah dengan mengedepankan “Tri Sila” adalah: Kecepatan proses pelayanan, *Home banking*, Ingin menjadi malaikat.

H. Struktur Organisasi BMT Walisongo Semarang

Struktur organisasi pada BMT Walisongo Semarang telah menunjukkan garis wewenang dan garis tanggung jawab secara sederhana, fleksibel, dan tegas sehingga mencerminkan pemisahan fungsi dengan jelas. Struktur organisasinya sebagai berikut;



Pengurus

Ketua : Prof. Dr. H. Muhibbin, M.A

Sekretaris : Dr. Imam Yahya, M.A

Bendahara : Prof. Dr.Hj.Siti Mujibatun, M.Ag

Internal Audit : Dr. Ratno Agriyanto, MSi,Akt,CA, CPAI

Dewan Syari'ah

Ketua : Drs. H. Muhyiddin, M.Ag

Anggota : Dr. H.M. Nafis Junalia, M.A

Pengelola Manager : Drs. Nuriyanto

Teller : Hafidhoh, SE

Marketing : Sumiyati, SE.I

Marketing : Ekowanti, SE.I

Marketing : Heru Setyawan, SE.I

I. Tugas dan Wewenang

a. Dewan Pengawas Syari'ah

Tugas pengawas:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.
- 2) Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
- 3) Melakukan rencana kerja yang sesuai dengan keputusan rapat anggota
- 4) Mengawasi, mengevaluasi dan mengarahkan pelaksanaan atau pengelolaan BMT yang dijalankan agar tetap mengikuti kebijakan dan keputusan yang disetujui oleh rapat anggota pada akhir tahun.
- 5) Melaporkan operasional BMT pada rapat anggota akhir tahun.

Wewenang pengawas:

- 1) Meneliti catatan yang ada pada koperasi
 - 2) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
- b. Pengurus Tugas dan tanggung jawab pengurus:
- 1) Merumuskan kebijakan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari organisasi
 - 2) Menggali modal dan pinjaman-pinjaman serta mengawasi pengeluaran dana
 - 3) Memberikan pengarahan-pengarahan yang menyangkut pengelolaan organisasi
 - 4) Mampu menyediakan adanya eksekutif atau manajer yang cakap dalam organisasi

c. *Manager*

Manager mempunyai fungsi sebagai pengelola aset dan manajemen aset

Tugas manager:

- 1) Memotivasi karyawan atau staf-stafnya
- 2) Menjalankan pencapaian target atas landing maupun funding yang sudah ditargetkan
- 3) Mengadakan *briefing* dan evaluasi setiap hari
- 4) Membuat suasana yang islami

5) Membuat draft pencapaian target secara periodic

Wewenang manajer:

- 1) Mengadakan evaluasi terhadap kinerja bawahannya
- 2) Menyetujui pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 3) Membuat rencana jangka pendek
- 4) Mendelegasikan tugas dan wewenang kepada yang ditunjuk.

d. *Teller*

Teller mempunyai fungsi sebagai bagian yang memberikan pelayanan kepada nasabah, baik penabung maupun peminjam.

Tugas teller:

- 1) Memberikan pelayanan terbaik kepada anggota atau nasabah baik untuk hal penarikan maupun penyetoran
- 2) Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap harinya
- 3) Mengatur dan mempersiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui manajer
- 4) Menandatangani formulir serta slip dari anggota nasabah serta mendokumentasikannya.
- 5) Mengirim dan menyerahkan laporan keuangan ke bagian akuntansi pusat.

Wewenang teller;

- 1) Mengatur pola administrasi secara efektif
- 2) Mengajukan pengeluaran kas kepada manajer
- 3) Menunda penarikan-penarikan bila persyaratan yang diberikan kurang
- 4) Mengeluarkan dana operasional

e. *Pembukuan*

Tugas pembukuan:

- 1) Mengatur dan mengkoordinasi semua hasil aktiva dan kegiatan operasional

- 2) Melakukan proses distribusi *revenue* secara bulanan, dan hasilnya diimplementasikan dalam perhitungan bagi hasil tabungan atau deposito
 - 3) Menandatangani administrasi keuangan, menghitung bagi hasil serta menyusun laporan keuangan
 - 4) Melaksanakan kegiatan pelaksanaan kepada peminjam serta melakukan pembinaan agar pembiayaan tidak macet
 - 5) Menyusun laporan secara periodik
 - 6) Memeriksa bukti-bukti kelengkapan transaksi pembukuan dan kebenaran transaksi
 - 7) Melakukan tugas-tugas pembukuan lainnya
- f. *Marketing*

Marketing mempunyai fungsi sebagai pencari dana (*funding*) dan mengalokasikan dananya kepada masyarakat.

Tugas marketing:

- 1) Menjalankan tugas lapangan yaitu menawarkan produk-produk dari BMT Walisongo Mijen Semarang
- 2) Membuka daftar kunjungan kerja harian dalam sepekan mendatang dan pada akhir pekan berjalan
- 3) Mengatur rute kunjungan ke nasabah per harinya
- 4) Membuat laporan harian pemasaran individual untuk *funding*, *landing* dan konfirmasi kepada manajer
- 5) Melakukan pendataan nasabah potensial, baik perorangan maupun pimpinan jami'yah pengajian yang akan dikunjungi
- 6) Melakukan pembinaan hubungan yang baik dengan nasabah melalui bantuan konsultan bisnis, diskusi manajemen maupun bimbingan pengelolaan keuangan sesuai blok sistem masing-masing moneter
- 7) Melaporkan kepada manajer tentang kendala-kendala yang dihadapi.

J. Strategi Pelayanan BMT Walisongo Semarang

Adapun strategi pelayanan yang diterapkan di BMT Walisongo dalam upaya untuk meningkatkan mutu kualitas dalam berbagai bidang untuk perkembangan BMT Walisongo, yaitu sebagai berikut:

1. Jangka Pendek

Pendekatan pelayanan masyarakat dengan membuka kas pelayanan di daerah yang berpotensi. Yaitu yang dimaksudkan memberi kemudahan bagi anggota dalam bertransaksi. Dengan membuka kantor cabang di daerah yang membutuhkan pembiayaan misalnya di pedesaan bukan hanya dipertanian saja. Agar nasabah mudah melakukan transaksi tanpa harus pergi ke kota.

2. Jangka Panjang

Pengembangan BMT, model dan sinergi seIndonesia dengan harapan terjalinnya jejaringan antara BMT. Maksudnya adalah BMT Walisongo Semarang mengembangkan BMTnya dengan model yang sesuai untuk memotivasi perkembangannya kedepan. Tentunya dengan menjalin kerjasama dengan BMT lain.

K. Produk dan Layanan BMT Walisongo Semarang

Sampai pada tutup buku tahun 2016 anggota dan calon anggota yang terlayani baik dalam bentuk simpanan maupun pembiayaan mencapai 2469. Guna meningkatkan pelayanan maksimum terhadap anggota dan calon anggota BMT Walisongo telah melakukan kerjasama dengan pihak-pihak luar, baik dengan lembaga perbankan, lembaga sosial, antar koperasi, dan lembaga keuangan non bank antara lain:

- Bank Muamalat Indonesia (BMI)
- Bank Syari'ah Mandiri (BSM)
- PT. Cahaya Aqila
- Sekolah-sekolah

Pengembangan SDI dilakukan setiap awal bulan dalam bentuk kegiatan briefing di kantor BMT Walisongo yang membahas tentang

pendalaman ilmu syari'ah, marketing, akuntansi serta evaluasi bulanan dan laporan pertanggungjawaban pengelola kepada pengurus. Dalam bidang pelayanan BMT Walisongo berusaha melayani anggota dan calon anggota yang ada di wilayah Semarang dan sekitarnya, sampai saat ini daerah operasional yang telah dilayani adalah;

- Kecamatan Mijen
- Kecamatan Ngaliyan
- Kecamatan Tembalang
- Kecamatan Boja Kendal
- Kecamatan Limbangan Kendal
- Kecamatan Tugu
- Kecamatan Banyumanik

Proses pelayanan BMT Walisongo memberikan kemudahan anggota dan calon anggota dalam bertransaksi yaitu dengan jenis produk akad simpanan yang sesuai keinginan anggota diantaranya sebagai berikut³²;

1. Produk Simpanan (Tabungan)

a. Sirela (Simpanan Sukarela)

Simpanan ini merupakan simpanan para anggota yang berdasarkan akad wadi'ah yadhamanah dan mudhrarabah. Atas izin penitip dana yang disimpan dalam rekening tabungan. Deskripsi mengenai Sirela adalah sebagai berikut;

1. Pembukaan tabungan terlebih dahulu dengan syarat:
 - Mengisi formulir sesuai identitas
 - FC identitas KTP/SIM
2. Penarikan maupun penyetoran dari produk Si Relat dapat dilakukan oleh pemegang rekening setiap saat atau sewaktu-waktu.
3. Setoran awal minimum Rp 20.000
4. Setoran selanjutnya boleh Rp 5.000 ataupun di atasnya

³²Modul Profil Company BMT Walisongo Mijen Semarang.

5. Saldo mengendap Rp 10.000
 6. Perhitungan bagi hasil dihitung pada saldo rata-rata harian dengan nisbah.
 7. Kelebihan dari produk si rela adalah:
 - Tidak dibebani biaya administrasi
 - Dapat diambil sewaktu-waktu
 - Bisa dilayani dengan antar jemput tabungan
- b. Sijangka (Simpanan Berjangka)

Produk simpanan ini didasarkan pada prinsipn syari'ah dengan akad wadi'ahyadhamanah dan mudhrabah. Akad wadi'ah yadhamanah adalah menyimpan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang yang dititipkan dan bertanggungjawab atas kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan biasanya produk berbentuk depositoyang merupakan titipan murni. Sedangkan akad mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh dana 100% modal, sedangkan pihak yang menjadi pengelola. Simpanan istimewa ini ditujuka kepada masyarakat (anggota) yang ingin menginvestasikan dananya dalam jangka waktu yang relatif lama.

Kedua produk tersebut sangat diminati masyarakat karena sesuai dengan kondisi ekonomi anggota dan calon anggota. Sedangkan dalam penyaluran pinjaman atau pembiayaan, BMT Walisongo menawarkan akad yang sesuai dengan kebutuhan anggota atau calon anggota diantaranya jenis produk pembiayaan murabahah, BBA dan mudharabah. Syarat dan ketentuan pembukaan rekening baru adalah:

1. Pembukaan tabungan terlebih dahulu dengan syarat:
 - Mengisi formulir sesuai identitas
 - FC identitas KTP/SIM

2. Jangka waktu dan perhitunga nisbah bagi hasil adalah sebagai berikut:

- 1 bulan nisbah 80:20
- 3 bulan nisbah 70:30
- 6 bulan nisbah 69:31
- 12 bulan nisbah 66:34

3. Setoran awal minimum Rp 1.000.000

4. Kelebihan dari produk si jangka adalah:

- Tidak dibebani biaya administrasi
- Dapat dipakai sebagai agunan pembiayaan di BMT Walisongo
- Bisa dilayani dengan antar jemput tabungan

Kedua produk tersebut sangat diminati masyarakat karena sesuai dengan kondisi ekonomi anggota dan calon anggota.

2. Produk pembiayaan (Penyaluran Dana)

a. Pembiayaan murabahah

Akad murabahah yaitu transaksi jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Karakteristiknya adalah penjual harus menginformasikan harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan.

Persyaratan umum untuk mengajukan pembiayaan adalah:

1. Apabila belum menjadi anggota BMT Walisongo, diharapkan untuk menjadi anggota terlebih dahulu.
2. Memiliki usaha dan pekerjaan tetap.
3. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan.
4. Foto copy KTP suami istri 3 lembar, jika belum menikah disertai foto copy orang tua.
5. Foto copy KK 1 lembar f) Foto copy agunan berupa: Sertifikat dan PBB (SPPT dan STTS) terakhir atau BPKB dan STNK dan gesek nomor rangka dan mesin.

6. Bersedia di survey

b. Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil

Akad ba'i bitstaman 'ajil adalah akad pembiayaan dengan konsep jual beli antara BMT dengan nasabah dimana BMT mendapat keuntungan (margin) dari penjualan tersebut. Pengembalian pokok dan keuntungan dilakukan dengan cicilan.

Persyaratan umum untuk mengajukan pembiayaan adalah:

1. Apabila belum menjadi anggota BMT Walisongo, diharapkan untuk menjadi anggota terlebih dahulu.
2. Memiliki usaha dan pekerjaan tetap.
3. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan.
4. Foto copy KTP suami istri 3 lembar, jika belum menikah disertai foto copy orang tua.
5. Foto copy KK 1 lembar.
6. Foto copy agunan berupa: Sertifikat dan PBB (SPPT dan STTS) terakhir atau BPKB dan STNK dan gesek nomor rangka dan mesin.

7. Bersedia di survey

c. Pembiayaan mudharabah

Akad mudharabah adalah akad pembiayaan dengan konsep kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih, yang mana pemilik modal (*shohibul maal*) memberikan sejumlah modal kepada pengelola modal (*mudharib*) dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati keduanya.

Persyaratan umum untuk mengajukan pembiayaan adalah:

1. Apabila belum menjadi anggota BMT Walisongo, diharapkan untuk menjadi anggota terlebih dahulu.
2. Memiliki usaha dan pekerjaan tetap.
3. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan.
4. Foto copy KTP suami istri 3 lembar, jika belum menikah disertai foto copy orang tua.

5. Foto copy KK 1 lembar.
6. Foto copy agunan berupa: Sertifikat dan PBB (SPPT dan STTS) terakhir atau BPKB dan STNK dan gesek nomor rangka dan mesin.
7. Bersedia di *survey*

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Prosedur Simpanan Sijangka di BMT Walisongo Mijen Semarang

Pelaksanaan pembukuan simpanan berjangka di BMT Walisongo Mijen Semarang harus memenuhi prosedur yang menjadi ketentuan sebagai berikut.

1. Syarat–syarat pembukaan Simpanan Berjangka (SIJANGKA), antara lain:

- a. Perorangan

Untuk perorangan syarat pembukaan rekening SIJANGKA (Simpanan Berjangka) yaitu dengan membawa identitas diri asli beserta fotocopy berupa KTP atau SIM dengan setoran minimal Rp. 1.000.000,- dan untuk menampung bagi hasil maka anggota diwajibkan membuka rekening simpanan. Persyaratan pembukaan SIJANGKA (Simpanan Berjangka) sangat mudah bagi anggota yang mempunyai dana lebih dan ingin menginvestasikan dana tersebut ke dalam bentuk simpanan berjangka atau deposito. Bagi hasil yang diberikan berdasarkan kesepakatan, dan bagi hasil tersebut langsung di masukkan secara otomatis ke rekening simpanan.

- b. Badan Usaha

Untuk badan usaha syarat pembukaan SIJANGKA (Simpanan Berjangka) hampir sama dengan persyaratan 35 perorangan yaitu dengan membawa identitas diri berupa KTP atau SIM bagi yang berhak atas deposito tersebut, menyerahkan SIUP/NPWP/TDP/Akte Perusahaan dan legalitas lainnya yang asli maupun fotocopy, serta setoran awal minimal Rp. 1.000.000,-.

2. Adapun ketentuan Simpanan Berjangka (SIJANGKA) di BMT Walisongo Mijen Semarang yaitu :

- a. Jangka waktu penempatan adalah 1, 3, 6 dan 12 bulan dengan pemberian bagi hasil sesuai kesepakatan yang tertuang dalam akad Simpanan Berjangka.
 - b. Simpanan berjangka yang sudah jatuh temponya tidak diambil, maka akan diperpanjang secara otomatis dengan jangka waktu yang sesuai jangka waktu yang terdahulu dengan nisbah yang berlaku pada saat diperpanjang.
 - c. Pengambilan dan/ atau pembatalan simpanan berjangka sebelum mencapai jangka waktu yang telah ditetapkan, tidak dikenakan denda sesuai ketentuan yang berlaku pada BMT Walisongo.
3. Pelaksanaan pembukaan rekening Simpanan Berjangka :
- a. Saat penerimaan anggota baru, pegawai BMT Walisongo menginformasikan kepada calon deposan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penempatan dananya pada 36 simpanan berjangka, tata cara perhitungan bagi hasil, serta fasilitas ARO (*Automatic Roll Over*).
 - b. Pegawai BMT Walisongo memberikan pengertian tentang persyaratan untuk mengajukan simpanan berjangka dan meminta calon deposan untuk mengisi formulir permohonan simpanan berjangka yang telah diisi dan ditandatangani.
 - c. Pegawai BMT Walisongo memeriksa kebenaran pengisian aplikasi simpanan berjangka yang merupakan bukti kontrak simpanan berjangka.
 - d. Pegawai BMT Walisongo meminta fotocopy tanda bukti diri (KTP, SIM dan lain-lain) dari deposan.
 - e. Pegawai BMT Walisongo melakukan pembukuan nomor rekening dan menyertakan nomor tersebut pada lembar kontrak.
 - f. Pegawai BMT Walisongo mencetak kartu warkat simpanan berjangka.

- g. Pegawai BMT Walisongo menyerahkan semua media pembukuan yaitu form permohonan, fotocopy tanda bukti identitas diri berikut slip setorannya kepada pimpinan yang berwenang untuk dimintakan tanda tangan pada warkat simpanan berjangka.
- h. Setelah semua disetujui, maka anggota menyerahkan sejumlah uang kepada pegawai BMT Walisongo dan anggota akan mendapatkan tanda bukti penyimpanan uang di BMT Walisongo yaitu warkat simpanan berjangka.

Dalam menetapkan tanggal jatuh tempo yang tercantum pada warkat simpanan berjangka yang dibuka pada tanggal awal bulan dan jatuh temponya bukan pada hari Minggu/libur maka penempatan tanggal jatuh temponya berdasarkan pada tanggal pembukaan.³³

Contoh : “Deposan membuka SIJANGKA tanggal 01-04-2018 dengan jangka waktu 3 bulan, maka jatuh temponya adalah tanggal 01-07-2018.”

4. Penutupan Simpanan Berjangka Di BMT Walisongo Mijen Semarang

Pencairan Simpanan Berjangka di BMT Waliosongo dapat dilakukan setelah jatuh tempo dengan menunjukkan warkat asli dan identitas diri deposan. Setiap Simpanan Berjangka yang dicairkan, pada halaman belakang dibubuhi tanda tangan deposan di atas materai dan dana yang di ambil dapat berupa tunai atau dipindah bukukan pada tabungan sesuai permintaan anggota. DiBMT Walisongo sendiri terdapat fasilitas ARO (*Automatic Roll Over*) selama tidak ada permintaan dari anggota untuk menghentikan depositonya maka BMT akan memperpanjang jangka waktunya secara otomatis, jika deposan menghendaki pencairan simpanan berjangka sebelum jatuh tempo maka deposan juga tidak dikenai

³³ Wawancara dengan Teller Hafidloh,SE, 21 September 2018

biaya penalty oleh BMT Walisongo Semarang. Hal ini lah yang membedakan BMT Walisongo dengan BMT lainnya.

5. Prosedur penutupan Simpanan Berjangka (SIJANGKA) Di BMT Walisongo Semarang
 - a. Penutupan rekening hanya dapat dilakukan oleh penyimpan secara langsung.
 - b. Bagi hasil atas penutupan rekening diperhitungkan dari besar hasil yang dibagikan pada bulan sebelumnya.
 - c. Tidak ada biaya penutupan rekening simpanan.
 - d. Pegawai BMT Walisongo menyimpan semua file data simpananberjangka yang sudah dicairkan dan mengadministrasikan pada catatan intern BMT Walisongo sebagai penarikan uang.

B. Perhitungan Bagi Hasil Sijangka di BMT Walisongo Mijen Semarang

Bagi keuntungan atau bagi hasil merupakan ciri utama bagi lembaga keuangan tanpa bunga atau bank syariah. Pembayaran bagi hasil simpanan berjangka dapat dilakukan dengan cara yaitu sistem nisbah, yang dibayarkan setiap akhir bulan penutupan laporan bulanan dan tidak mempertimbangkan kapan pembukuan SIJANGKA (Simpanan Berjangka) dilaksanakan.

Nisbah bagi hasil BMT Walisongo Semarang

DEPOSITO	NISBAH	TOTAL BASIL	BAGI HASIL	NOMINAL BASIL	PERTAHUN
1 bulan	66 : 34	2,5	0,60	6.000,00	7,20
3 bulan	64 : 36	2,5	0,65	6.500,00	7,80
6 bulan	60 : 40	2,5	0,75	7.500,00	9,00
12 bulan	56 : 44	2,5	0,85	8.500,00	10,20

Sumber : Laporan BMT Walisongo Semarang

Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis akan memberikan contoh perhitungan bagi hasil Simpanan Berjangka di BMT Walisongo Semarang.

Adapun cara perhitungannya sebagai berikut:

Contoh:

Nur Aufa memiliki deposito Rp. 23.000.000,-, jangka waktu 1 bulan (25 Februari 2014 - 25 Maret 2014), dan nisbah bagi hasil 0,60%/Rp 6.000,- persatu juta perbulan. Berapakah bagi hasil yang didapatkan ibu Ida perbulannya?

1 bulan nominal basilnya Rp 6.000/bulan per satu juta Jadi bagi hasilnya $23 \times \text{Rp } 6.000 = \text{Rp } 138.000/\text{bulan}$.

Sebagaimana kita ketahui kegiatan utama dari BMT adalah penghimpunan dana dari masyarakat, dan salah satu cara untuk menghimpun dana dari masyarakat tersebut adalah dengan menyediakan layanan simpanan berjangka. Simpanan berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian anggota penyimpan dengan BMT Walisongo. Simpanan berjangka merupakan sumber dana yang paling utama dan sangat penting bagi sebuah perusahaan dan lembaga keuangan baik lembaga keuangan konvensional maupun lembaga keuangan syariah. Hal ini dikarenakan sifat dari simpanan tersebut yang mempunyai tempo atau jangka waktu tertentu didalam penarikannya, sehingga bank atau lembaga keuangan yang menerima simpanan deposito berjangka tersebut dapat lebih efisien dalam memanfaatkan simpanan tersebut, yang mana simpanan berjangka tersebut dapat dijadikan sebagai modal untuk menjalankan usahanya. Bank biasanya memberikan bunga yang besar untuk nasabah simpanan berjangka sesuai jangka waktu yang dipilihnya. Jangka waktu yang diberikan biasanya variatif yaitu: 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau pun 12 bulan tergantung jangka waktu yang dipilih nasabah. Jangka waktu yang ditentukan inilah, maka dana nasabah akan mengendap di bank, sehingga bank mempunyai waktu yang cukup lama untuk memanfaatkan dana

simpanan tersebut guna keperluan pembiayaan jangka pendek yang dapat menghasilkan keuntungan.

BMT Walisongo Semarang sebagai lembaga keuangan syariah non bank juga menawarkan produk simpanan berjangka sebagaimana produk simpanan berjangka pada umumnya. Adapun jangka waktu yang diberikan sangat variatif, yaitu: 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Sedangkan akad yang digunakan adalah akad mudharabah. Di dalam literatur-literatur ke Islaman sendiri, khususnya literatur ekonomi Islam, sering kita temui deposito yang mengaplikasikan akad mudharabah. Selain itu pula Majelis Ulama Indonesia sendiri telah mengeluarkan fatwa, bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.

Deposito ini termasuk jenis deposito mudharabah muqayyadah dimana mudharib dibatasi dengan waktu yaitu harus mengembalikan uang simpanan shahibul maal pada waktu yang telah diperjanjikan mereka. Jangka waktunya adalah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Sebagai tanda bukti shahibul maal akan mendapatkan bilyet atau bukti simpanan. Dimana pada bilyet tersebut tertulis ketentuan bahwa simpanan hanya dapat dicairkan pada waktu tertentu sesuai perjanjian antara mudharib dengan *shahibul maal*.

Seperti yang telah disinggung dibab IV bahwa perjanjian pada akad kerja mudharabah berjangka yang merupakan salah satu produk BMT Walisongo Semarang yang apabila anggota mengambil simpanan yang didepositokan sesuai waktu yang telah ditentukan waktunya oleh pihak BMT, jika nasabah mengambil deposito tidak sesuai jangka waktu anggota tidak dikenai biaya administrasi atau penalty. Hal inilah yang menjadi keunggulan dari BMT Walisongo Semarang. Dalam perjanjian mudharabah pemilik modal atau shohibul maal mempunyai hak dalam mengambil harta yang ia titipkan termasuk simpanan yang didepositokan pada BMT, namun modal yang ia serahkan kepada pihak BMT digunakan oleh pihak lain untuk mengembangkan usaha melalui pembiayaan.

BMT Walisongo memiliki kemudahan dalam pembukaan rekening dan penutupan rekening simpanan, disamping itu setiap bulan tidak dikenakan biaya administrasi.

Perhitungan Bagi Hasil

Secara teknis fisik, menabung di bank syariah dengan yang berlaku di bank konvensional hampir tidak ada bedanya. Hal ini karena baik bank syariah maupun bank konvensional diharuskan mengikuti aturan teknis perbankan secara umum. Akan tetapi, jika diamati secara mendalam terdapat perbedaan besar diantara keduanya.

Perbedaan pertama terletak pada akad, pada bank syariah semua transaksi harus berdasarkan akad yang dibenarkan oleh syariah. Dengan demikian semua transaksi itu harus mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku pada akad-akad muamalah syariah. Pada bank konvensional transaksi pembukuan, rekening, giro, tabungan, maupun deposito, berdasarkan perjanjian titipan namun perjanjian titipan ini tidak mengikuti prinsip manapun dalam muamalah syariah, misalnya wadiah, karena salah satu penyimpangannya diantaranya menjanjikan imbalan dengan tingkat bunga tetap terhadap uang yang di setor.

Perbedaan kedua terdapat pada imbalan yang diberikan. Bank konvensional menggunakan konsep biaya (*cost concept*) untuk menghitung keuntungannya. Bank syariah menggunakan *profit sharing* artinya dana yang diterima bank disalurkan kepada pembiayaan.

Perbedaan ketiga adalah sasaran kredit atau pembiayaan para penabung di bank konvensional tidak sadar bahwa uang yang ditabungkannya diputarkan kepada semua bisnis tanpa memandang halal haram bisnis tersebut bahkan sering terjadi dana tersebut untuk membiayai proyek-proyek milik grup perusahaan bank tersebut. Adapun dalam bank syariah penyaluran dana bank simpanan dari masyarakat dibatasi oleh dua prinsip dasar yaitu prinsip syariah dan prinsip keuntunagan.

Contoh perhitungan bagi hasil di BMT Walisongo Semarang dengan Bank Konvensional:

1. Di BMT Walisongo Semarang

Ibu Ida memiliki deposito Rp. 5.000.000,-, jangka waktu 1 bulan (1 April 2018 - 1 Mei 2018), dan nisbah bagi hasil 0,65% / Rp 6.500,- persatu juta perbulan. Berapakah bagi hasil yang didapatkan ibu Ida perbulannya? 3 bulan nominal basilnya Rp 6.500/bulan per satu juta Jadi basilnya $5 \times \text{Rp } 6.500 = \text{Rp } 32.500/\text{bulan}$. Jadi jumlah basil dalam 3 bulan = $3 \times \text{Rp } 32.500 = \text{Rp } 97.500$

2. Bank Konvensional

Bapak Didi memiliki deposito nominal = Rp. 10.000.000,-
 Jangka waktu 1 (satu) bulan (1 April 2018 - 1 Mei 2018)
 Bunga = 20% Berapa bunga yang diperoleh bapak Didi? Rp.
 $10.000.000 \times (31 : 365 \text{ hari}) \times 20\% = \text{Rp. } 159.863,-$

Dari uraian diatas dapat disimpulkan mengenai perhitungan bagi hasil simpanan berjangka di BMT Walisongo bahwa Besar kecilnya bagi hasil yang diperoleh deposan bergantung pada:

- a. Nisbah bagi hasil antara nasabah dan BMT
- b. Nominal deposito nasabah

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan tentang Mekanisme Produk Sijangka di BMT Walisongo Mijen Semarang, dapat diambil kesimpulan:

1. Prosedur pelaksanaan Simpanan Berjangka yaitu nasabah yang hendak melakukan pembukaan Sijangka akan mendapat penjelasan mengenai Simpanan Berjangka dari pegawai BMT Walisongo. Nasabah diwajibkan membawa Identitas diri dan membayar setoran awal minimal Rp. 1.000.000,00. Sedangkan untuk pencairan Sijangka pada prinsipnya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo dengan cara menunjukkan warkat Simpanan Berjangka yang asli dan membawa kartu identitas diri.
2. Perhitungan porsi bagi hasil simpanan berjangka di BMT Walisongo dengan melihat : nisbah bagi hasil antara nasabah dan BMT, nominal deposito nasabah dan jangka waktu simpanan berjangka akan mempengaruhi pada bagi hasil dengan porsi / nisbah yang telah ditetapkan oleh BMT Walisongo, semakin lama jangka waktu semakin besar porsi/nisbah bagi hasil yang akan diperoleh, dari seluruh jumlah pendapatan yang didapatkan BMT yang dibagi hasilkan untuk Simpanan Berjangka. Berbeda dengan Bank Konvensional karena besar kecil bunga yang diperoleh deposan tergantung pada : tingkat bunga yang berlaku, nominal deposito dan jangka waktu deposito.

B. Saran

1. Seharusnya dalam menawarkan produk-produk ke masyarakat pihak BMT Walisongo Mijen Semarang harus lebih kreatif dan aktif sehingga bisa menarik minat masyarakat banyak.

2. Selalu mengadakan inovasi terhadap produk BMT Walisongo Mijen Semarang, agar lebih menarik dan lebih banyak lagi nasabah
3. Membuktikan kepada masyarakat bahwa simpanan anggota yang ada di BMT Walisongo Mijen Semarang tersimpan dengan aman dan pengelola bersikap amanah dalam menjaga kepercayaan para anggotanya.
4. Menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa pelayanan yang diberikan oleh BMT Walisongo sangat memuaskan dan tidak jauh berbeda dengan bank-bank lainnya.

C. Penutup

Puji syukur kepada Allah SWT, penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program D3 Perbankan Syariah. Penulis mengakui bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan penyusun.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani press, 2001
- Ash-Shadiq Abdurrahman Al-Gharyani, *Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer*, Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 2004
- Cokrohadisumarto, Widiyanto bin Mislana, dkk, *BMT Praktik Dan Kasus*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016
- Huda, Nurul, *BAITUL MAL Wa TAMWIL*, Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2016
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Mudharabah*, Jakarta: Graha Akuntan, 2007
- Karim, Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Khoirul Umam, Aan, *Mekanisme Akad Mudharabah Pada Produk SIMKA*, Studi Kasus BMT Marhamah Wonosobo Cabang Garung 2016
- Menghitung Bagi Hasil iB, diakses pada tanggal 6 Desember 2018 dari http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/D6B8DE61-4B67-4C34-BCB34959A394CE1C/17636/Menghitung_Bagi_Hasil_iB.pdf
<http://chalimhadi.blogspot.com/2013/03/bmt-bait-maal-wat-tamwil.html>
- Modul Profil Company KSPPS BMT Walisongo Semarang
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005
- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2004
- Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014
- Pinbuk Perwakilan Sumatera Utara, *Cara Pembentukan BMT*, Medan: 2010
- Rachmadi, Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, Cet ke 1, 2008
- Setyowati, Lilis, *Pelaksanaan Akad Mudharabah*, Studi Kasus BMT Taruna

Sejahtera Gunungpati 2015

Syafe'i, Rachmat, *Fiqih Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum,*

Bandung: Pustaka Setia, 2001

Umam, Khotibul, *Perbankan Syariah : Dasar-dasar dinamikaperkembangannya di Indonesia,* Jakarta: Rajawali Pers, 2016

Undang-Undang Perbankan tentang Pembiayaan NO. 10 Thn 1998

Wawancara dengan Bapak Nuryanto selaku Manager BMT Walisongo Mijen Semarang pada tanggal 21 November 2018.

Widiyanto, *BMT Praktik dan Kasus,* Jakarta : Rajawali Pers, 2016

Yuningrum, Heny, *Mengukur Kinerja Bmt Pada Tahun 2010,* Semarang : 2012

Zuliana, Mega, *Pelaksanaan Akad Mudharabah, Studi Kasus BMT Walisongo* Semarang 2016

LAMPIRAN

KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBAYARAN SYARIAH
BMT WALISONGO
SEMARANG

SLIP PENARIKAN

NO. : _____ TANGGAL : / /
NO. REK : _____

Nama :		<input type="checkbox"/> SIRELA <input type="checkbox"/> SIANGKA Bin <input type="checkbox"/>	
Alamat :			
Tunai/Cek/Giro	Rp.	JUMLAH	PENARIK
JUMLAH	Rp.		(.....)
TERBILANG		PEMERIKSA	TELLER
		(.....)	

SYAH KALAU ADA VALIDASI ATAU TANDA TANGAN YANG BERWENANG

SIMPANAN AL MUDHARABAH



SIJANGKA
Simpanan Sukarela Berjangka

ATAS NAMA _____ NOMOR REK. _____
ALAMAT _____
TERBILANG _____

JUMLAH Rp. _____

UANG SEJUMLAH TERSEBUT DIATAS TELAH DIBUKUKAN DALAM REKENING TABUNGAN SUKARELA BERJANGKA DAN ATAS SIMPAPAN TERSEBUT BERLAKU AKAD SERTA KETENTUAN YANG DJSEPAKATI SEBAGAIMANA TERTERA DI DALAM NOTA INI.

JANGKA WAKTU BULAN NISBAH : % PENYIMPAN, % BMT WALISONGO TANGGAL _____
TANGGAL VALUTA _____
JATUH TEMPO PERPANJANGAN OTOMATIS LAINNYA

NO. ANGGOTA _____

NO. TSB. 00000492



Tanda Simpanan Lembar Ke-1 Deposasi

Diperpanjang / Roll over

No.	Tgl. Valuta	Tgl. Jatuh Tempo	Petugas yang berwenang

KETENTUAN - KETENTUAN

Pengertian dan Istilah

AKAD WADIAH YAD - DLOMANAH

1. Akad pemanfaatan uang oleh SINERGI BEN BERKAH atas ijin Penabung dengan kesanggupan dan kesukarelaan **BMT WALISONGO** untuk memberikan sebagian kadar keuntungan yang diperoleh **BMT WALISONGO** atas sejumlah uang yang telah dimanfaatkannya tersebut.
2. Tabungan sukarela Berjangka yang dibuktikan dengan nota ini tidak dapat dipindahkan, namun dapat dijaminan kepada **BMT WALISONGO** sebagai surat berharga dalam pengikatan atau penghapusan terhadap suatu kewajiban dan hutang antara Penabung dengan **BMT WALISONGO**.
3. Jika Penabung meninggal dunia, Tabungan akan dibayarkan kepada ahli warisnya yang ditunjuk.
4. Hanya pada tanggal jatuh tempo seperti dinyatakan dalam nota ini, Penarikan atas jumlah tersebut baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian sebelum tanggal jatuh tempo dengan sendirinya tidak dapat dilakukan.
5. Kadar keuntungan tabungan akan dibayarkan tiap bulan atau pada tanggal jatuh tempo.
6. Untuk tabungan sukarela berjangka yang telah jatuh tempo, tidak diberi kadar keuntungan lagi, dan diperhitungkan sebagai titipan/Tabungan YADDLOMANAH, namun Penabung tetap memberikan ijin kepada **BMT WALISONGO** untuk memanfaatkan uang tersebut sampai dengan ditariknnya uang tersebut.
7. Sijangka dapat diperpanjang secara otomatis sesuai permintaan Deposasi pada saat penempatan atau saat kadar keuntungan tabungan akan dibayarkan tiap bulan atau pada tanggal jatuh tempo.
8. Selain syarat- syarat di atas penabung sepakat untuk juga menaati peraturan-peraturan lainnya, sepanjang menyangkut Transaksi Simpanan Sukarela Berjangkadengan **BMT WALISONGO**.
9. Dalam hal terjadi bilyet Sijangka hilang, maka harus segera dilaporkan kepada yang berwajib dan memberitahukan kepada **BMT WALISONGO**.

SIJANGKA
Simpanan Sukarela Berjangka

Petugas _____ Penabung _____ Tanggal, _____
(.....) (.....) Kuasa Penabung _____
(.....)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

1. Nama : M Zulfan Nafi
2. NIM : 1505015122
3. Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 04 Maret 1996
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Status : Belum Menikah
6. Agama : Islam
7. Alamat Asal : Desa Sambeng Rt/Rw 002/001, Kecamatan
Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah
8. No. Hp : 083838628577

Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SD NEGERI SAMBENG KEC.BANTARBOLANG
KAB. PEMALANG
2. SMP/MTS : SMP NEGERI 1 BANTARBOLANG
KEC. BANTARBOLANG KAB. PEMALANG
3. SMK/MA : MA AL-MIZAN KALIMAS KEC. RANDUDONGKAL
KAB. PEMALANG

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 10 Januari 2019

Penulis

M Zulfan Nafi

NIM 1505015122